

Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan (Lembaran Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional;
10. Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)
13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
16. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 3 Tahun 2001 tentang

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS)
Dilingkungan Pemerintah Cianjur

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Cianjur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cianjur.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Cianjur.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. BAZNAS Propinsi adalah BAZNAS Propinsi Jawa Barat
8. BAZNAS Kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten C i a n j u r
9. Dewan Syariah adalah Dewan Syariah BAZNAS Kabupaten Cianjur
10. UPZ adalah Unit Pengumpulan Zakat BAZNAS Kabupaten Cianjur

11. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
12. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
13. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
14. Muzakki adalah Orang atau Badan yang wajib mengeluarkan zakat.
15. Mustahiq adalah Orang atau Badan yang berhak menerima zakat.
16. Pengelolaan zakat adalah kegiatan Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendataan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
17. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat.
18. Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/diserahkan.
19. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
20. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
21. Dana Sosial keagamaan adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat, infak dan shadaqah untuk kemaslahatan umum
22. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat.
23. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang- utang jika ada.
24. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
25. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Bupati dapat mengusulkan terbentuknya BAZNAS Kabupaten kepada Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
2. Bupati dapat membentuk tim seleksi untuk melaksanakan pemilihan calon pengurus BAZNAS Cianjur sebelum pengusulan sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 3

1. BAZNAS Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga Pemerintah non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati Kabupaten Cianjur.
2. BAZNAS Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten.

Pasal 4

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten Cianjur dapat membentuk UPZ pada SKPD, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, wilayah kecamatan, wilayah kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
2. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten Cianjur mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan
3. UPZ tingkat kecamatan dapat membentuk UPZ di tingkat desa dan di DKM
4. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang UPZ ditentukan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 5

1. LAZ dapat dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
2. Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat ijin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - c. Memiliki pengawas syariat;

- d. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya Bersifat nirlaba;
- e. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- f. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat guna melaksanakan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pasal 7

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MUZAKKI DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

Pasal 8

1. Muzakki berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten
2. Muzakki mempunyai hak memperoleh informasi secara transparan dari BAZNAS Kabupaten tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pasal 9

BAZNAS Kabupaten mempunyai kewajiban:

1. Mengumpulkan, menerima dan mengambil dari Muzakki
2. Memberikan informasi secara transparan kepada muzakki dan masyarakat tentang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
3. Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada Mustahiq;

Pasal 10

BAZNAS Kabupaten mempunyai hak untuk mengingatkan para Muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat.

BAB V PEMBIAYAAN BAZNAS DAN PENGGUNAAN HAK AMIL Pasal 11

1. Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi untuk biaya operasional, BAZNAS Kabupaten dapat menggunakan Hak Amil.
3. Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktifitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

Pasal 12

Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 13

Biaya operasional LAZ dapat dibebankan pada Hak Amil yang besarnya ditetapkan berdasarkan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktifitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

BAB VI PENGUMPULAN ZAKAT Pasal 14

1. Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
2. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. *rikaz*.

3. Penghitungan zakat mal menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 15

1. Sasaran pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten adalah para Muzakki terdiri dari:
 - a. Perorangan warga muslim yang terdiri dari pimpinan dan karyawan dari Lembaga Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - b. Lembaga instansi vertikal (Kementerian/Non Kementerian);
 - c. Perusahaan Daerah/Negara;
 - d. Perusahaan Swasta.
 - e. Badan Usaha yang meliputi perusahaan swasta dan perusahaan Daerah/Negara termasuk para pengusaha yang tergabung dalam lembaga bina ekonomi di Cianjur.
2. Sasaran pengumpulan zakat yang ditangani oleh BAZNAS Kabupaten Untuk Wilayah Kecamatan adalah para muzakki terdiri dari:
 - a. Pimpinan dan karyawan pada lembaga Pemerintah dari tingkat Kecamatan sampai Kelurahan.
 - b. Para pedagang/ pemilik toko di pasar-pasar yang berada dalam wilayah dan tingkat kecamatan.
 - c. Para muzakki atau warga yang berada di wilayah Kelurahan.
3. BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam Pengumpulan Zakat, infak dan sedekah bagi pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Cianjur melalui pemotongan gaji/*payroll system*.
4. Tata cara pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat dan Dana Sosial Keagamaan lainnya (DSKL).

BAB VII PENDAYAGUNAAN ZAKAT Pasal 17

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk kepentingan fakir, miskin, amil, muallaf, gorimin, sabilillah dan Ibnu sabil.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq di Cianjur.

Pasal 18

1. Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif dan bantuan sosial dengan mendahulukan kebutuhan dasar dan memperhatikan kemaslahatan fakir miskin.
2. Prosedur dan persyaratan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kafarat akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGHITUNGAN ZAKAT

Pasal 19

1. Muzakki melakukan penghitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya sesuai dengan syariat Islam.
2. BAZNAS Kabupaten atau tingkat Kecamatan dapat membantu muzakki menghitung zakat hartanya.
3. BAZNAS Kabupaten atau tingkat kecamatan dalam menghitung zakat dapat mengacu kepada pedoman penghitungan zakat
4. Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
5. Pedoman penghitungan zakat dan pengurangan penghasilan kena pajak berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNJAWABAN

Pasal 20

1. Bupati melakukan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
2. Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZNAS Kabupaten dalam rangka memelihara prinsip-prinsip syariah.
3. Dalam hal pengawasan keuangan BAZNAS Kabupaten, Bupati dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 21

BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Bupati dalam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun serta tembusan kepada DPRD.

Pasal 22

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

1. Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 harus diaudit syariat dan keuangan.
2. Audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Syariat Nasional dan akuntan publik.

Pasal 25

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan Pasal 23 mencakup kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 26

1. BAZNAS Kabupaten atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
2. BAZNAS Kabupaten atau LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 27

1. BAZNAS Kabupaten atau LAZ yang menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya wajib mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
2. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
3. BAZNAS Kabupaten atau LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

Pasal 28

LAZ yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 29

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, dapat berupa:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
3. pencabutan ijin operasional.

Pasal 30

1. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dan Pasal 29.
2. Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
3. Dalam hal BAZNAS Kabupaten dan LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan ijin operasional.

Pasal 31

1. Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.
2. Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri.

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 32

Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum terhadap pengelolaan zakat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten dan LAZ yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS dan LAZ berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Cianjur Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal,

BUPATI CIANJUR

IRVAN RIVANO MUCHTAR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH CIANJUR NOMOR ... TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Karena itu, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, secara yuridis telah didukung dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya untuk implementasi pengelolaan zakat di Cianjur dipandang perlu pengaturannya dalam sebuah Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah dimaksud mengatur tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan agar menjadi pedoman bagi muzakki, mustahik dan Badan Amil Zakat selaku pengelola.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, telah dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu Kabupaten negara, BAZNAS Kabupaten, dan selanjutnya di tingkat Kotamadya/Kabupaten yaitu BAZNAS kotamadya/Kabupaten. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat dan muzakki terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Wilayah Kabupaten, dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang hak dan kewajiban muzakki dan Badan Amil Zakat Nasional, transparansi pengelolaan zakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pengelola zakat ini, potensi besar berupa dana zakat yang ada pada muzakki di Cianjur dapat digali semaksimal

mungkin, dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan, dalam rangka terwujudnya pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah.

Selain itu diharapkan kesadaran muzakki dapat ditingkatkan untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya untuk mendapatkan ridha Allah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Bahwa susunan pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Cianjur yang akan diusulkan kepada Menteri terlebih dahulu diproses atau diseleksi oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Kantor Kementerian Agama dan tokoh masyarakat dan sebelumnya diberitahukan kepada BAZNAS untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Kewajiban muzakki mengeluarkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat dimaksudkan adalah bersifat penekanan betapa pentingnya lembaga pengelolaan zakat tersebut, agar potensi zakat itu dapat dikelola dengan baik untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah, serta untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada muzakki yang akan mengeluarkan zakatnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Hak Amil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Besarnya prosentasi hak Amil dari zakat yang terkumpul di atur dalam Keputusan Bupati Cianjur

Semua anggota Amil Zakat diberikan harta zakat sekedar upah yang disesuaikan dengan tugasnya dan tidak boleh lebih dari itu karena akan membatalkan perjanjian mengupahan, sehingga jumlah yang lebih dari upah dikembalikan kepada semua mustahiq zakat yang lain.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Huruf a s/d huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rikaz” adalah harta temuan.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) termasuk di dalamnya wakaf, hibah di luar zakat, infak dan shadaqah yang dipergunakan untuk kemaslahatan umum

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4)

Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014
NOMOR